

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA

2020

-

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Diponegoro Nomor 3 dan 5 Sungailiat
Kode Pos 33215 – Telepon (0717) 92251 Faks : (0717) 92561
E-mail : dinsospmd@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/ /DINPEMDES/2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINPEMDES KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2020 - 2023**

KEPALA DINPEMDES KABUPATEN BANGKA,

Menimbang

: a. bahwa guna memberi arahan bagi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2020 - 2023 perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinpemdes yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode Tahun 2020 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tentang Rencana Strategis Dinsospemdes Kabupaten Bangka Tahun 2020 - 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2023 sebagai arah pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2023;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal April 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BANGKA,**



**THONY MARZA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750306 199311 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bangka di Sungailiat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 ini berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023, dengan demikian dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan *output* dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Strategis ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Sungailiat, April 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA,



THONY MARZA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750306 199311 1 001

Daftar ISI

| | |
|--|--------|
| Bab I - Pendahuluan..... | I-1 |
| Bab II - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... | II-1 |
| Bab III - Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah..... | III-1 |
| Bab IV - Tujuan Dan Sasaran..... | IV-1 |
| Bab V - Strategi Dan Arah Kebijakan..... | V-1 |
| Bab VI - Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan..... | VI-1 |
| Bab VII - Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... | VII-1 |
| Bab VIII- Penutup..... | VIII-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusannya mengacu kepada Visi Kabupaten Bangka periode 2020-2023. Visi Pembangunan adalah **Bangka Setara**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Bangka secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih Sejahtera dan Mulia.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bangka Setara”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Bangka 2019-2023” sebagai upaya dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Visi Misi Kabupaten Bangka yang telah diuraikan perlu mendapat dukungan penuh dari organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan Visi-Misi Kabupaten tersebut dapat dicapai secara optimal. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, transparansi, terarah dan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan publik yang berorientasi pada kinerja yang profesional.

Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi, memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strateji,

kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah; orientasi mengenai Renstra perangkat daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra perangkat daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra perangkat daerah; dan Penyajian rancangan Renstra perangkat daerah. Penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra perangkat daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra perangkat daerah dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra perangkat daerah, kepala perangkat daerah menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun rancangan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
21. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2020-2023 disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan perangkat daerah dalam periode 2019-2023, dengan mempertimbangkan Visi Misi Bupati Bangka.

Renstra perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra perangkat daerah mejadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi renstra maupun evaluasi perangkat daerah.

Dengan adanya Renstra perangkat daerah bertujuan agar perangkat daerah memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tahun 2020-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2020-2023 dapat tercapai;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2023 ini adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala daerah.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan pada tanggal 13 Pebruari 2019. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta fasilitasi pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta fasilitasi pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta fasilitasi pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan UPT; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretarias mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengkoordinasikan membina, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidangnya kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Pengekoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan;
- e. Menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas;

- f. melakukan Koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pealopran Dinas;
- g. Menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran serta Tahunan Dinas;
- h. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
- j. Melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- l. Menyelenggarakan administasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- p. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan;
- q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam biang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- h. mengendalikan arsip aktif;
- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- h. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- i. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- j. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- k. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi, penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan mikro pedesaan, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya lokal;

Bidang Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi membawahi:

- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- 2) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Perorangan; dan
- 3) Seksi Partisipasi Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi

Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

- d. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi petunjuk penyelenggaraan lomba teknologi tepat guna;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan identifikasi teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan peningkatan pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengatan kelembagaan masyarakat Desa;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pendampingan desa;
- e. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pemberdayaan lembaga adat dan pengemabnagn kehidupan sosila budaya masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pembimbingan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan lomba desa.
- h. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dn petunjuk penyelengagraan penyusunan profil desa;

- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Partisipasi Budaya masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Partisipasi Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan partisipasi budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis supervisi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan partisipasi budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan peningkatan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai nilai-nilai budaya masyarakat;
- e. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pemertanian ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta perempuan pedesaan dalam pembangunan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program integrasi dengan unit yang terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
- g. menghimpun data dan pelaporan kegiatan pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi adalah Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna, penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, partisipasi, budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi terdiri dari :

- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- 2) Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- 3) Seksi Partisipasi, Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

1) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- c. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- d. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
- f. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan dalam fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan identifikasi pemanfaatan, pasyarakat teknologi tepat guna dan peningkatan pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan Desa dan evaluasi perkembangan partisipasi masyarakat desa;
- b. menyiapkan bahan untuk bimbingan, pengoreksian, pengontrolan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan;
- d. menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pembimbingan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.;
- e. menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Seksi Partisipasi, Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan kehidupan

- budaya masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan peningkatan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai nilai-nilai budaya masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pemantapan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - d. menyiapkan bahan untuk pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan kebijakan peningkatan peranserta perempuan pedesaan dalam pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan non formal masyarakat.
 - f. menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

5. Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa

Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa adalah Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Administrasi Pemerintahan Desa serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitas pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitas administrasi

Pemerintahan Desa;

- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
- e. pengoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- f. pengoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- g. pengoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- h. pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 2) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa;

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengadaan barang/jasa di desa;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis

pengelolaan keuangan dan aset desa serta pengadaan barang/jasa di desa;

- d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Penyusunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa (DD) serta Bantuan Keuangan Daerah per Desa;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan juknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Dusun dan Desa;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan

- penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan/pelatihan bagi perangkat Desa dan unsur staf perangkat Desa;
- b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan/pelatihan bagi Kepala Desa;
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan/pelatihan bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. menginventarisasi permasalahan dan mengelola data yang berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa, unsur staf perangkat Desa, Kepala Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;
- e. mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa;
- f. mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Desa dan unsur staf perangkat Desa serta Kepala Desa;
- h. menyiapkan bahan pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- i. menyiapkan fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT Dinas mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi teknis operasional dan fungsional.
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat.
- (4) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Pegawai

Sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka per Januari 2020 berjumlah 45 orang yang terdiri dari 31 orang PNS dan 14 orang Pegawai Honorer. Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

| Golongan | A | b | c | d | Jumlah |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| I | - | - | - | - | - |
| II | 1 | - | 2 | - | 3 |
| III | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 |
| IV | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Jumlah | | | | | 31 |

b. Berdasarkan Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah |
|---------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Struktural | 16 |
| 2 | Jabatan Fungsional | 15 |
| 3 | Tenaga Teknis Lainnya | - |
| 4 | Arsiparis | - |
| 5 | Staf Administrasi/Tata Usaha | - |
| Jumlah | | 31 |

c. Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|
| 1 | S-3 | - |
| 2 | S-2 | 3 |
| 3 | S1/DIV | 18 |
| 4 | D III | 3 |
| 5 | D I | |
| 6 | SLTA | 5 |
| 7 | SLTP | |
| 8 | SD | |
| | Jumlah | 29 |

2.
Perlengkapan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

| NO. | KELOMPOK BARANG | NILAI (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Tanah | 207.963.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.099.537.670,90 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.278.681.264,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 |
| 5 | Aset Lain-lain | 0,00 |
| | Jumlah | 2.586.181.834,90 |

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 3.169 M² yang merupakan tanah bangunan gedung, terdiri dari :

- Tanah bangunan gedung kantor (eks. Kantor BPMPEMDES) seluas 1.860 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 05 Sungailiat.
- Tanah bangunan gedung kantor PKK seluas 1.309 M², terletak di Jalan Jendral A. Yani Sungailiat.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua unit dengan luas lantai 308 M² yang luas masing-masing 104 M² di Jalan Diponegoro Nomor 03 dan 05 Sungailiat.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2020 sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari 4 (dua) unit kendaraan roda empat minibus, dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka merupakan OPD yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, yang pelaksanaan kegiatannya tahun 2020 sehingga pencapaian kinerja baru dapat diketahui tahun 2021.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Semua program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 ini pada umumnya sudah mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menuju Visi Bangka Setara.

Walaupun demikian dalam pelaksanaan kedepan sebagai OPD baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperkirakan masih terdapat tantangan dan permasalahan jika dilihat dari apa yang terjadi dari OPD sebelumnya yaitu Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya

permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi adalah :

- a. Kualitas SDM aparatur yang masih kurang, terlihat dari jumlah dan tingkat pendidikan aparatur serta penguasaan kemampuan komputerisasi yang belum merata.
- b. Ketersediaan serta kualitas data/informasi yang masih kurang dari OPD sebelumnya.
- c. Perencanaan dan implementasi yang belum terstruktur dari hasil pemisahan 2 OPD.
- d. Masih lemahnya koordinasi internal dan eksternal antar SKPD dengan SKPD maupun dengan masyarakat.
- e. Keterbatasan dalam bidang teknologi informasi
- f. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut, antara lain:

1. Melakukan identifikasi sasaran program dan kegiatan serta penyusunan perencanaan kegiatan yang memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
2. Menggali potensi dan senantiasa melakukan pengembangan SDM yang berkualitas dan professional.

3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi baik internal maupun eksternal organisasi.
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis.
5. Mengefektifkan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kemajuan pelaksanaan tugas.

Dengan upaya-upaya tersebut di atas diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dapat mencapai keberhasilan sasaran-sasaran strategis untuk peningkatan keberhasilan kinerja kedepan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka pada hakekatnya adalah pembangunan di semua bidang atau sektor. Namun sebagaimana daerah lain pada umumnya, Kabupaten Bangka juga memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, alam, teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam implementasinya perlu dilakukan prioritas pembangunan, sektor atau bidang mana yang akan didahulukan.

Pelaksanaan program pembangunan ini merupakan manifestasi keinginan pemerintahan daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka dalam periode 2019 – 2023. Secara teknis kegiatan, setiap SKPD bertanggung jawab dalam menerjemahkannya dalam Rencana Strategis SKPD periode 2020 – 2023. Dengan adanya Renstra SKPD ini, diharapkan dapat diketahui target output dan outcome dalam pelaksanaan APBD untuk mencapai target kinerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan mendasar yang masih dihadapi adalah prasarana dan sarana, akses terhadap sumber daya produktif serta belum mantapnya kelembagaan masyarakat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan yang efektif perlu segera dikembangkan untuk memadukan kegiatan antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan swasta serta antar sektor.

Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,. Telah disusun Program/kegiatan dan Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentunya belum terlaksana secara optimal. Sehingga menimbulkan berbagai Isu yang berkembang dimasyarakat.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui masing-masing sektor terkait terus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Gambaran pelayanan SKPD | pemberdayaan masyarakat dan desa belum maksimal. | - Standar Pelayanan Minimal (SPM) | <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana dan Prasarana - Kompetensi SDM - Data pendukung yang tersedia dan akurat. | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar stakeholder - Intervensi politik - Pembinaan dan pengawasn dari Pemerintah Pusat dan Pemprov. - Kebijakan Pemerintah Pusat. - Masyarakat Kabupaten Bangka selaku penerima . | <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menyeluruh. - Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat relisasikan. - Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan - Akurasi Data pendukung perencanaan pembangunan masih sangat lemah - Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan |

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | <p>pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja dan Pelaksanaan Tugas dari aparatur belum optimal... - Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya. - Masih lemahnya SDM antar bidang dalam membuat perencanaan yang sesuai dengan bidang tugasnya. |
| Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi Kep. Bangka Belitung | Indikator sasaran tidak sinkron, baik keatas (Bappenas) maupun ke bawah (Kabupaten) | RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | - | - Political will dari Pemprov. | - Proses Perencanaan Pembangunan Nasional dari pendekatan politik (Proses politik) ke pendekatan Teknokratik belum terjalin sinergisitas |

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|---|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kajian terhadap Renstra Kemensos RI dan Kemenaker trans RI | Indikator sasaran sesuai dengan indikator Kabupaten | PP 25 Tahun 2004, dan RPJMN. | - | - Political will dari pemerintah Pusat. | |
| Kajian KLHS | | | | | |

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan.
2. Akurasi Data pendukung perencanaan pembangunan masih sangat lemah.
3. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
5. Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran.
7. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara parsial dan

terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.

8. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antarwilayah.
9. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
10. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
11. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan.
12. BKPRD belum berfungsi sebagaimana mestinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dilihat dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 Visi dari Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia). Sedangkan Misi Kabupaten Bangka adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan visi misi rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 yang menjadi urusan dari Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

VISI : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)

MISI V : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

| | Tujuan | | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|-------|---|-----|--|---|---|--|---|
| | Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah | 2.1 | Meningkatnya kinerja Pemerintahanan Desa | 2.1.1 | Peningkatan kemampuan aparatur dan penataan kelembagaan | 2.1.1 | Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa |
| 2.1.2 | | | | Pengembangan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan | 2.1.2 | Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah | |
| 2.1.3 | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.1.3 | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan | |
| 2.1.4 | | | | Peningkatan Kelembagaan dan Keberdayaan ekonomi. | 2.1.4 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi. | |
| 2.1.5 | | | | Pemanfaatan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak. | 2.1.5 | Mengembangkan Dukungan IPTEK dan Informasi. | |
| 2.1.6 | | | | Pengembangan system kemitraan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi | 2.1.6 | Memfasilitasi lembaga dan usaha ekonomi dengan lembaga ekonomi lainnya | |
| 2.1.7 | | | | Pengembangan jenis dan produk usaha ekonomi | 2.1.7 | Pembinaan lembaga dan usaha ekonmi | |

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta telaah Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
- 2) Belum optimalnya pengembangan kelembagaan masyarakat serta sarana dan prasarana perdesaan.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- 4) Belum maksimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 5) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.
- 7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 8) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- 9) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai Visi dan Misi daerah yang dituju. Sedangkan sasaran disusun guna memperjelas pencapaian tujuan yang ingin diraih.

Tujuan untuk mengaktualisasikan misi daerah yang akan dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka tujuan tersebut diformulasikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah
2. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yaitu dalam kegiatan operasional.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
3. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|---|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah | Persentase Desa Swasembadan | Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Klasifikasi Swasembada | 27,41 | 30,64 | 32,25 | 33,87 | 35,48 |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase Lembaga ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif | 64,51 | 72,58 | 80,64 | 88,71 | 100 |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Dipemdes | Nilai Evaluasi SAKIP | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat | Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | dan Desa | Kesekretariatan | | | | | |
| | IV- 3 | | | Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | BB | BB | BB |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan penataan kelembagaan yang jelas.
2. Pengembangan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender.
4. Peningkatan Kelembagaan dan Keberdayaan Masyarakat.
5. Peningkatan sinergisitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
6. Pengembangan system kemitraan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi
7. Pengembangan jenis dan produk usaha ekonomi
8. Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah
9. Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa
2. Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah.
3. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi
5. Mengembangkan Dukungan IPTEK dan Informasi.
6. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel
7. Memfasilitasi lembaga dan usaha ekonomi dengan lembaga ekonomi lainnya
8. Pembinaan lembaga dan usaha ekonomi
9. Meningkatkan kemampuan aparatur dan sarana prasarana yang mendukung penerapan Sistem Informasi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

| | | | | | | | |
|---|--|-----|--|-----|--|-----|---|
| 1 | Meningkatnya dalam Mendorong Perekonomian Daerah | 2.1 | Meningkatnya Pemerintahanan Desa | 2.1 | Peningkatan kapasitas aparaturnya Desa dan penataan kelembagaan yang jelas. | 2.1 | Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa |
| | | | | 2.2 | Pengembangan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan. | 2.2 | Pemekaran dan Penataan Batas Wilayah. |
| | | | | 2.3 | Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Lebih Baik | 2.3 | Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan sarana prasarana yang mendukung penerapan Sistem Informasi |
| | | 2.2 | Meningkatnya Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat | 2.1 | Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kesetaraan Gender. | 2.1 | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan |
| | | | | 2.2 | Peningkatan Kelembagaan dan Keberdayaan Masyarakat. | 2.2 | Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi |
| | | | | 2.3 | Peningkatan sinergisitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak. | 2.3 | Mengembangkan Dukungan IPTEK dan Informasi. |
| | | | | 2.4 | Pengembangan system kemitraan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi | 2.4 | Memfasilitasi lembaga dan usaha ekonomi dengan lembaga ekonomi lainnya |
| | | | | 2.5 | Pengembangan jenis dan produk usaha ekonomi | 2.5 | Pembinaan lembaga dan usaha ekonomi |
| 2 | Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka | 3.1 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka | 3.1 | Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah | 3.1 | Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|---------------|------------------------|------------------|
| Tersedianya Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa | Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun | 80 Buku | 80 Buku | 188.563.500 | 80 Buku | 194.220.405 | 80 Buku | 200.047.017 | 80 Buku | 206.048.428 | 80 Buku | 212.229.880 | 400 Buku | 1.001.109.230 | DINPEMDES | Sungailiat |
| Terlaksananya Rapat Koordinasi | | | | | | | Kegiatan Rapat Koordinasi Kades, BPD, LPM, Lurah dgn Bupati Bangka yang dilaksanakan | Jumlah Rapat Koordinasi Kades, BPD, LPM, Lurah dgn Bupati Bangka yang dilaksanakan | 2 Kali | 2 Kali | 55.298.400 | 2 Kali | 56.957.352 | 2 Kali | 58.666.073 | 2 Kali | 60.426.055 | 2 Kali | 62.238.836 | 10 Kali | 293.586.716 | DINPEMDES DINPEMDES | Sungailiat |
| Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan | | | | | | | Kegiatan Rapat koordinasi Bulanan Kades dan Aparatur Pemdes dengan Dinsos Pemdes | Jumlah Rapat koordinasi Bulanan Kades dan Aparatur Pemdes dengan Dinsos Pemdes yang dilaksanakan | 11 Kali | 11 Kali | 55.399.700 | 11 Kali | 57.061.691 | 11 Kali | 58.773.542 | 11 Kali | 60.536.748 | 11 Kali | 62.352.850 | 55 Kali | 294.124.531 | DINPEMDES DINPEMDES | Sungailiat |
| Terlaksananya BBGRM | | | | | | | Kegiatan Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) | Jumlah BBGRM yang diselenggarakan | 1 Kali | 0 | - | 1 Kali | 88.173.000 | 1 Kali | 90.818.190 | 1 Kali | 93.542.736 | 1 Kali | 96.349.018 | 4 Kali | 368.882.943 | DINPEMDES DINPEMDES | Kabupaten Bangka |
| Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) | | | | | | | Pembentukan dan Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) | Jumlah PKP yang Dibentuk | 0 | 0 | 0 | 1 Unit | 75.000.000 | 1 Unit | 77.250.000 | 1 Unit | 79.567.500 | 1 Unit | 81.954.525 | 4 unit | 313.772.025 | DINPEMDES DINPEMDES | Kabupaten Bangka |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 100 | 100 | 154.111.850 | 100 | 303.906.650 | 100 | 414.993.747 | 100 | 322.414.565 | 100 | 437.115.996 | 100 | 632.542.8 | | |
| | Terlaksananya Bimtek | | | | | | | | Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan LPPDesa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) | Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan LPPDesa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) | 0 | 62 Orang | 98.999.900 | | - | 62 Orang | 101.969.897 | | - | 62 Orang | 105.028.994 | 310 Orang | 305.998.791 | DINPEMDES | Sungailiat |
| | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Aset Desa | | | | | | | | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Aset Desa | Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Aset Desa tepat waktu. | 0 | 0 | 0 | 62 Desa | 150.449.200 | 62 Desa | 154.962.676 | 62 Desa | 159.611.556 | 62 Desa | 164.399.903 | 248 Desa | 629.423.335 | DINPEMDES | Kabupaten Bangkara |
| | Terlaksananya Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa | | | | | | | | Kegiatan Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi dan diverifikasi Peraturan Desa | 0 | 0 | 0 | 62 Desa | 98.345.500 | 62 Desa | 101.295.865 | 62 Desa | 104.334.741 | 62 Desa | 107.464.783 | 248 Desa | 411.440.889 | DINPEMDES | Kabupaten Bangkara |
| | Terlaksananya Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online | | | | | | | | Kegiatan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online | Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Profil Desa/kelurahan Online | 81 Desa/ Kel. | 81 Desa/ Kel. | 55.111.950 | 81 Desa/ Kel. | 55.111.950 | 81 Desa/ Kel. | 56.765.309 | 81 Desa/ Kel. | 58.468.268 | 81 Desa/ Kel. | 60.222.316 | 405 Desa/ Kel | 285.679.792 | DINPEMDES | Kabupaten Bangkara |
| | Meningkatnya penataan batas wilayah desa | | | | | | | | Program Penataan Desa | Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas | 100 | 60 | 120.585.800 | 60 | 197.973.074 | 60 | 203.912.266 | 60 | 210.029.634 | 60 | 216.330.523 | 60 | 8.831.298 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| | Terbitnya Peraturan Bupati tentang Batas Desa | | | | | | Kegiatan Penegasan Batas Desa Kab. Bangka | Jumlah Desa yang ditetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desanya | 3 Desa | 3 Desa | 74.010.000 | 3 Desa | 150.000.000 | 4 Desa | 154.500.000 | 5 Desa | 159.135.000 | 6 Desa | 163.909.050 | 21 Desa | 701.554.050 | DINPEMDES | Kabupaten Bangka |
| | Terlaksananya Pembentukan Pemekaran dan Desa/Dusun | | | | | | Kegiatan Pemekaran Desa/Lingkungan | Jumlah Desa yang ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Pemekaran Desa/Lingkungannya | 0 | 2 Desa | 46.575.800 | 4 Desa | 47.973.074 | 5 Desa | 49.412.266 | 6 Desa | 50.894.634 | 8 Desa | 52.421.473 | 25 Desa | 247.277.248 | DINPEMDES | Kabupaten Bangka |
| | Meningkatnya jumlah desa yang berkriteria baik | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Berkriteria Baik | 0 | 100 | 167.574.000 | 80 | 169.675.000 | 100 | 185.502.250 | 100 | 193.517.318 | 80 | 176.622.837 | 100 | 2.891.405 | | |
| | Terwujudnya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan TK. Kabupaten | | | | | | Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten | 8 Desa/Kel | 8 Desa/Kel | 97.575.000 | 8 Desa/Kel | 97.575.000 | 8 Desa/Kel | 100.502.250 | 8 Desa/Kel | 103.517.318 | 8 Desa/Kel | 106.622.837 | 40 Desa/Kel | 505.792.405 | DINPEMDES | Kabupaten Bangka |
| | Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kades | | | | | | Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kab. Bangka | Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa | 3 Desa | 9 Desa | 69.999.000 | 4 Desa | 72.100.000 | 18 Desa | 85.000.000 | 20 Desa | 90.000.000 | 4 Desa | 70.000.000 | 55 Desa | 387.099.000 | DINPEMDES | Kabupaten Bangka |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| | Meningkatkan pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | Persentase Lembaga ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif | 56,45 | 64,51 | 3.526.824.000 | 72,58 | 4.012.137.825 | 80,64 | 3.978.001.960 | 88,71 | 4.251.842.019 | 100 | 4.220.262.270 | 100 | 4.19.989.068.082 | | | |
| | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 100 | 90 | 3.168.251.000 | 95 | 3.649.812.500 | 100 | 3.604.806.875 | 100 | 3.867.451.081 | 100 | 3.824.339.610 | 100 | 3.18.114.661.070 | | | |
| | Terlaksananya Pendampingan Desa oleh SMD | | | | | | | | Kegiatan Pembinaan Sarjana Membangun Desa | Jumlah desa yang didampingi oleh Sarjana Membangun Desa | 61 Orang | 62 Orang | 1.964.932.500 | 62 Orang | 1.944.812.500 | 62 Orang | 2.003.156.875 | 62 Orang | 2.063.251.581 | 62 Orang | 2.125.149.129 | 310 Orang | 10.101.302.585 | DINPEMDES | ilial |
| | Terlaksananya Pelatihan bagi SMD | | | | | | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarjana Membangun Desa | Jumlah Sarjana Membangun Desa yang dilatih | 0 | 0 | 0 | 62 Orang | 150.000.000 | 0 | 0 | 62 Orang | 154.500.000 | 0 | 0 | 124 Orang | 304.500.000 | | Kabupaten Bangka |
| | Terlaksananya Pembinaan Motivasi, Pengetahuan, Keterampilan Anggota PKK Kab. Bangka | | | | | | | | Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah PKK Aktif | 89 Unit | 89 Unit | 1.203.318.500 | 89 Unit | 1.430.000.000 | 89 Unit | 1.472.900.000 | 89 Unit | 1.517.087.000 | 89 Unit | 1.562.599.610 | 445 Unit | 7.185.905.110 | | Kabupaten Bangka |

Dinsosp

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
| | Terlaksananya Pelatihan SDM Karang Taruna | | | | | | | | Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Karang Taruna | Jumlah Karang Taruna yang dibina | 0 | 0 | 0 | 5 Unit | 75.000.000 | 8 Unit | 77.250.000 | 10 Unit | 79.567.500 | 12 Unit | 81.954.525 | 35 Unit | 813.772.025 | | Kabupaten Bangka |
| | Terlaksananya Pemberdayaan POSYANDU Desa/Kelurahan | | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU Desa/Kelurahan | Jumlah Posyandu Aktif | 240 Posyandu | 0 | 0 | 240 Posyandu | 50.000.000 | 240 Posyandu | 51.500.000 | 240 Posyandu | 53.045.000 | 240 Posyandu | 54.636.350 | 1.200 Posyandu | 209.181.350 | | Kabupaten Bangka |
| | Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif | | | | | | | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif | Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif | 100 | 100 | 233.495.500 | 100 | 233.495.500 | 100 | 240.500.365 | 100 | 247.715.376 | 100 | 255.146.837 | 100 | 1.210.353.578 | | |
| | Terwujudnya Peningkatan Kinerja JPK - SPP | | | | | | | | Kegiatan Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SPP | Jumlah UPK – SPP yang Aktif | 5 Unit | 4 Unit | 62.845.400 | 4 Unit | 62.845.400 | 4 Unit | 64.730.762 | 4 Unit | 66.672.685 | 4 Unit | 68.672.865 | 40 Unit | 325.767.112 | | Kabupaten Bangka |
| | Terlaksananya Monitoring BUMDesa | | | | | | | | Kegiatan Peningkatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa | Jumlah BUMDesa yang dibina | 48 Unit | 62 Unit | 170.650.100 | 62 Unit | 170.650.100 | 62 Unit | 175.769.603 | 62 Unit | 181.042.691 | 62 Unit | 186.473.972 | 310 Unit | 384.586.465 | | Kabupaten Bangka |
| | Meningkatnya Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan (Jenis) | | | | | | | | Program Pengembangan dan Pemasaran Teknologi Tepat Guna | Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan | 100 | 75 | 125.077.500 | 75 | 128.829.825 | 100 | 132.694.720 | 100 | 136.675.561 | 100 | 140.775.828 | 100 | 664.053.434 | | |
| | Terselenggaranya Lomba dan Gelar Inovasi TTG | | | | | | | | Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna | Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan | 3 Kali | 3 Kali | 125.077.500 | 3 Kali | 128.829.825 | 3 Kali | 132.694.720 | 3 Kali | 136.675.561 | 3 Kali | 140.775.828 | 15 Kali | 664.053.434 | | Kabupaten Bangka, Provinsi, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------|----------|------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | 0 | 1 Paket | 60.050.000 | 1 Paket | 70.000.000 | 1 Paket | 75.000.000 | 1 Paket | 80.000.000 | 1 Paket | 85.000.000 | 5 Paket | 370.050.000 | | Sungai Iliat | |
| | | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 0 | 12 Bulan | 15.000.000 | 12 Bulan | 15.450.000 | 12 Bulan | 15.913.500 | 12 Bulan | 16.390.905 | 12 Bulan | 16.882.632 | 60 Bulan | 79.637.037 | | Sungai Iliat | |
| | | | | | | | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 1 unit | 500.000.000 | 1 unit | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Unit | 1.500.000.000 | | Sungai Iliat | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 60.000.000 | 80 | 0.000.000 | | | |
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 0 | 0 | 0 | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 40.000.000 | 1 Paket | 50.000.000 | 1 Paket | 60.000.000 | | 180.000.000 | | | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Aparatur Dinsospemdes yang berpakaian dinas sesuai aturan | 100 | 100 | 9.800.000 | 100 | 56.294.000 | 100 | 33.496.820 | 100 | 10.708.725 | 100 | 63.829.986 | 100 | 100 | 4.129.531 | | |
| | | | | | | | | Persentase Aparatur Dinsospemdes yang bekerja tepat waktu | 76,923 | 81,538 | | 86,154 | | 90,769 | | 95,385 | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perengkapannya | Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang tersedia | 65 stel | 0 | 0 | 66 stel | 46.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 stel | 52.800.000 | 132 Stel | 99.000.000 | | Sungai Iliat |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | Persentase Desa Berkriteria Baik | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase Keberdayaan Masyarakat Desa | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

BAB VIII

PENUTUP

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka untuk masa RPJMD 2020-2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada visi dan misi Bangka Setara. Visi dari Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang Sejahtera dan Mulia.

Renstra-OPD 2020 – 2023 disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan OPD dalam periode 2020 – 2023, dengan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program OPD. Renstra-OPD ini juga dimaksudkan menjadi kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program tersebut serta menjadi tolak ukur pertanggungjawaban OPD.

Renstra-OPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Renstra-OPD ini disusun agar terjadi harmonisasi dan penyelarasan terhadap Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja serta menjadi penentu konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Sungailiat, April 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA,



THONY MARZA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750306 199311 1 001

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah
Persentase Desa Cepat Berkembang

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
 Persentase Desa dengan Kategori Cepat berkembang

Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat
 Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif

Meningkatnya jumlah desa yang berkriteria baik
 Persentase Desa Berkriteria Baik

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya penataan batas wilayah desa
 Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa
 Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Membangun Desa

Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif
 Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif

Meningkatnya Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan (Jenis)
 Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa
 Persentase Keberdayaan Masyarakat Desa

Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kades
 Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa

Terwujudnya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten
 Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten

Terlaksananya Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online
 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Profil Desa/Kelurahan Online

Terlaksananya Bimtek
 Jumlah Peserta Bimtek Kepala Desa

Terbitnya Peraturan Bupati tentang Batas Desa
 Jumlah Desa yang ditetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desanya

Terlaksananya Pembentukan dan Pemekaran Desa/Dusun
 Jumlah Desa yang ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Pemekaran Desa/Lingkungannya

Terlaksananya pembinaan pengadaan barang/jasa di desa
 Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Terlaksananya monitoring penyusunan APBDesa
 Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu.

Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan APBDesa
 Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa tepat waktu.

Tersedianya Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa
 Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Aset Desa
 Jumlah Desa yang menyampaikan laporan aset desa tepat waktu

Terlaksananya BBGRM
 Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang Dibentuk

Terselenggaranya pembinaan BKAD dan Bumdesa Kawasan bersama
 Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang Dibentuk

Terlaksananya Rapat Koordinasi
 Jumlah Rapat Koordinasi Kades, BPD, LPM, Lurah dgn Bupati Bangka yang dilaksanakan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Keuangan
 Jumlah Rapat koordinasi Keuangan desa antara DinPemdes yang dilaksanakan

Terwujudnya Peningkatan Kinerja UPK - SPP
 Jumlah UPK - SPP yang Aktif

Terlaksananya Monitoring BUMDesa
 Jumlah BUMDesa yang dibina

Terselenggaranya Lomba dan Gelar Inovasi TTG
 Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan

Terlaksananya Pendampingan Desa oleh SMD
 Jumlah desa yang didampingi oleh Sarjana Membangun Desa

Terlaksananya Pelatihan bagi SMD
 Jumlah Sarjana Membangun Desa yang dilatih

Terlaksananya Pembinaan Motivasi, Pengetahuan, Keterampilan Anggota PKK Kab. Bangka
 Jumlah PKK Aktif

Terlaksananya Pelatihan SDM Karang Taruna
 Jumlah Karang Taruna yang dibina

Terlaksananya Pemberdayaan POSYANDU Desa/Kelurahan
 Jumlah Posyandu Aktif

Cross Cutting Misi 5 Sasaran 1

Meningkatnya
Pengelolaan
Manajemen
Pemerintahan
Desa

Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

Program Penataan Desa

Penyelenggaraan Penataan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi

Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten / Kota

Meningkatnya
Kinerja
Pemerintahan
Desa

Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

Meningkatnya
Keberdayaan
Masyarakat
Desa

Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Pemerintahan
Desa